



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 1897 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1088 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MAPPEDECENG  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1088 Tahun 2024 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1069 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
  4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng Nomor: 31/PP.05.2-BA/7322.10.2006/2024, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1088 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Uwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
    - a. memimpin kegiatan PPS;
    - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;

- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
  - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
  - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

HAYU VANDY P.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,



Fadiah Nur Hilaluddin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 1897 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LUWU UTARA NOMOR 1088 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI  
 KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KECAMATAN MAPPEDECENG  
 KABUPATEN UWU UTARA TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN UWU UTARA  
 TAHUN 2024

| NO. | KELURAHAN/DESA   | NAMA  | JENIS KELAMIN                       | JABATAN                     |
|-----|------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                | 3   | 4                                   | 5                           |
| 1   | BENTENG          | 1 ERNA M<br>2 IIN ULFA LESTARI<br>3 FERA SUKMAYANTI                 | Laki-laki<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 2   | CENDANA PUTIH    | 1 RISALA KUSUMAWATI<br>2 LISA NURMAYA<br>3 DEBBY ADE ANGGRAIN. P    | Perempuan<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 3   | CENDANA PUTIH I  | 1 MUJIONO<br>2 EVA ZULFIAH HASANAH<br>3 RAMA INDRA KUSUMA           | Laki-laki<br>Perempuan<br>Laki-laki | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 4   | CENDANA PUTIH II | 1 KADEK RIA JUWITA<br>2 NURMA<br>3 ASWIN SETIAWAN                   | Perempuan<br>Perempuan<br>Laki-laki | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 5   | BENTENG          | 1 SITI ANGGRAENI<br>2 RATIH AYU WULANDARI<br>3 RESKIAWATI, Amd. Keb | Perempuan<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 6   | HASANA           | 1 GANANG SETIAWAN<br>2 RISMA EKAYANTI<br>3 DARNAWATI                | Laki-laki<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 7   | KAPIDI           | 1 ERWANDI,SS<br>2 FITRIA HAMZA LAHU<br>3 AKRA WULANDARI             | Laki-laki<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 8   | MANGALLE         | 1 DEWIYANTI<br>2 SUHARIYANTO<br>3 NURFADILAH                        | Perempuan<br>Laki-laki<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 9   | MAPPEDECENG      | 1 MUHLIS<br>2 FITRIA AYU RAMADHANTY<br>3 SALSAL ISLAMI S            | Laki-laki<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |

| NO. | KELURAHAN/DESA    | NAMA   | JENIS KELAMIN                       | JABATAN                     |
|-----|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                 | 3  | 4                                   | 5                           |
| 10  | MEKAR JAYA TONDOK | 1 MISBAHUDDIN<br>2 AYU SEKAR MELATI<br>3 NUR ISLAM             | Laki-laki<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 11  | SUMBER HARUM      | 1 LINDA FEBIANTI, S.E<br>2 ANWAR.T<br>3 AKADIANI AMBARWATI     | Perempuan<br>Laki-laki<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 12  | SUMBER WANGI      | 1 DHEA MAHARANI<br>2 JUMRIYANI<br>3 NURSAKINA                  | Perempuan<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 13  | TARRAK TALLU      | 1 DARMAWATI<br>2 HARTATI<br>3 ARIA RISMA                       | Perempuan<br>Perempuan<br>Perempuan | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 14  | UJUNG MATTAJANG   | 1 TAHANG<br>2 SULFIANTI<br>3 H. SUARDI PATEHA                  | Laki-laki<br>Perempuan<br>Laki-laki | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 15  | URASO             | 1 VARSELLA APRILLIAN AMRUL<br>2 RUKIAH,AMD.KEB<br>3 OKTOVIANUS | Perempuan<br>Perempuan<br>Laki-laki | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,



Fadhiah Nur Hilaluddin